



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2019/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALAN Bin HAMMA NUR;**
Tempat lahir : Kapussama, Desa Gattungan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gattungan, Desa gattungan, Kecamatan

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan

tanggal 28 April 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 19 Mei 2019

sampai dengan 17 Juni 2019;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai

dengan tanggal 22 April 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juni 2019

sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Juli 2019

sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 87/Pen.Pid.B /2019/PN.Pol.

tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B /2019/PN.Pol. tanggal 11 Juni 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Salan Bin Hamma Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes warna silver strip hitam;
 - 1 (satu) unit travo las merk Rhino warna biru;
 - 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
 - 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;
 - 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
 - 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik;
 - 70 (tujuh puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci roda kurang lebih 30 cm;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir .
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Salan Bin Hamma Nur pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Gattungang, Desa Gattungang, Kec. Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Januari 2019 Terdakwa yang memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg guna untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin basir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian harga per tabungnya sekitar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan pada sore hari setelah menerima tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualan LPG tersebut kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian seminggu setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta kembali membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan pada saat itu Terdakwa membeli tabung gas tersebut dari kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total harga pembelian yaitu sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, yang selanjutnya sepuluh hari kemudian setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa lagi tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 31 tabung kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa membeli seluruh tabung gas yang dibawa tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pertabung dan kemudian yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2019 datang kembali saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 12 tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 4 tabung yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang merupakan uang pembelian tabung-tabung gas yang dibawanya.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selain menerima tabung gas LPG juga pernah menerima 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda listrik, 1 (satu) unit bor listrik dan 1 (satu) unit kompor gas beserta tabung gasnya dari saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang merupakan barang hasil curian yang telah dilakukannya dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin membawa barang tersebut dengan alasan ingin pindah kos dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin ingin meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan barang-barang yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Salan Bin Hamma Nur pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Gattungan Desa Gattungan Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Januari 2019 Terdakwa yang memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg guna untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian harga per tabungnya sekitar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan pada sore hari setelah menerima tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa kembali menyerahkan uang hasil penjualan LPG tersebut kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp. 2.930.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian seminggu setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta kembali membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan pada saat itu Terdakwa membeli tabung gas tersebut dari kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total harga pembelian yaitu sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, yang selanjutnya sepuluh hari kemudian setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa lagi

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 31 tabung kepada Terdakwa untuk dijualkan dan pada saat itu Terdakwa membeli seluruh tabung gas yang dibawa tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertabung dan kemudian yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2019 datang kembali saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 12 tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 4 tabung yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang merupakan uang pembelian tabung-tabung gas yang dibawanya.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selain menerima tabung gas LPG juga pernah menerima 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda listrik, 1 (satu) unit bor listrik dan 1 (satu) unit kompor gas beserta tabung gasnya dari saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang merupakan barang hasil curian yang telah dilakukannya dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin membawa barang tersebut dengan alasan ingin pindah kos dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin ingin meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan barang-barang yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-

1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Imran Alias Imran Bin Basir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kantor SDN 011 Tumpiling yang terletak di Jalan poros Majene, Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi 21 inchi merk TCL, dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya) bertempat di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo yang terletak di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 21 buah;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya) bertempat di belakang Mesjid Merdeka Wonomulyo yang terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 54 buah;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya) bertempat di Panreng-Panreng, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg

sebanyak 3 buah dan mesin pop ice;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di sebuah ruko yang terletak di jalan Poros Majene, Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji warna pink ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah dan 1 (satu) unit tv warna 33 inchi merk Sharp;
- Bahwa adapun peranan saksi Muh. Imran yaitu sebagai ketua yang menentukan sasaran, mengatur strategi dan mengkoordinir pencurian tersebut, peranan saksi Aco Muslimin adalah membuka pintu (merusak gembok) dan mengangkat barang-barang hasil curian dan peranan dari saksi Hamrullah Alias Ullah adalah turut masuk ke dalam tempat kejahatan (ruko) untuk turut serta mengambil (mengangkat) tabung gas;
- Bahwa setelah barang-barang hasil curian yang telah berhasil diambil ada diatas mobil maka saksi Muh. Imran, saksi Hamrullah Alias Ullah dan saksi Mimin menuju ke rumahnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur di Desa Gattungan dengan cara mobil Inova tersebut saksi Muh. Imran yang menyetir, sesampai di rumahnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur maka saksi Muh. Imran menyampaikan kepada Terdakwa Salan Bin Hamma Nur "beli mi ini tabung ku, karena sudah selalu kau yang membeli tabung", awalnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur tidak mau membeli tabung gas itu dan saksi Muh. Imran mengatakan lagi "kasih dua juta semua ini", akhirnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur setuju untuk membeli tabung gas itu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan televisinya masih tersimpan diatas mobil saksi Muh. Imran, lalu setelah saksi Muh. Imran menerima uang dari Terdakwa Salan Bin Hamma Nur maka saksi Muh. Imran membagi uang hasil penjualan tabung itu yakni saksi Aco Muslimin dan saksi Hamrullah Alias Ullah masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah) adalah menjadi bagian saksi Muh. Imran;

- Bahwa seingat saksi sudah 4 (empat) kali menjual tabung gas elpiji kepada

Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) Saksi Muh. Imran menjual tabung gas elpiji kepada Terdakwa sebanyak 47 biji yakni tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan harga tabung itu perbijinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbijinya dan saksi Muh. Imran diberi uang oleh Terdakwa Salan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Imran “susah ini kalau tabung kosong dijual“, kemudian saksi Muh. Imran memberikan bonus kepada Terdakwa berupa tabung gas kosong 5 buah dan tabung gas elpiji itu asalnya dari hasil curian di Desa Paku Kecamatan Binuang;
- b. Yang kedua kalinya atau sekitar satu minggu kemudian yakni masih pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi kepada Terdakwa sebanyak 20 buah dan oleh Terdakwa tabung gas elpiji itu dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuah dan saksi Muh. Imran diberi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tabung gas elpiji itu merupakan hasil curian saksi Muh. Imran di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo Lingkungan Ujung baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- c. Yang ketiga kalinya masih pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kepada Terdakwa sebanyak 31 buah dan tabung gas elpiji itu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuah dan saksi Muh. Imran menerima uang sebanyak Rp. 3.100.000,-

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta seratus ribu rupiah) dan tabung gas itu hasil curian saksi Muh.

Imran curi di Desa Rea Kecamatan Binuang;

d. Terakhir kali pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah dan tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 4 buah kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tabung gas itu adalah hasil curian saksi Muh. Imran curi di Matakali.

- Bahwa sebelum saksi Muh. Imran membawakan tabung gas kepada Terdakwa maka sebelumnya saksi Muh. Imran sudah menelphone terlebih dahulu kepada Terdakwa dan berkata, “ada lagi tabung gas saya bawa ini Salan” dan Terdakwa menjawab “Ya, bawa saja kesini”, lalu saksi Muh. Imran membawa tabung gas itu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan darimana saksi Muh. Imran memperoleh tabung-tabung gas yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Imran tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh setelah tabung gas elpiji itu dijual kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa biasa bercerita kepada saksi Muh. Imran “cuma Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ji, keuntungan menjualkan tabungmu perbuah”.
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membeli tabung hasil curian dari saksi Muh. Imran namun saksi Muh. Imran tidak mengetahui apakah kebiasaan itu kemudian dijadikan mata pencahariannya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muh. Imran, Terdakwa tidak memiliki usaha dan memiliki surat izin sebagai pangkalan atau agen tabung gas, setahu saksi Muh. Imran bahwa Terdakwa banyak berkenalan dengan pangkalan-pangkalan tabung gas sehingga Terdakwa yang memasarkan tabung gas hasil curian yang saksi Muh. Imran lakukan berteman itu;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Imran tidak mempunyai usaha dan memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sebagai Agen atau sebagai pangkalan tabung gas elpiji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SDN 011 Tumpiling yang terletak di Jalan Poros Majene Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, yang pertama saksi Hamrullah melakukannya sendiri yakni pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, kemudian yang kedua kalinya saksi Hamrullah melakukan pencurian lagi di kantor SDN 011 Tumpiling yakni pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita. bersama-sama dengan saksi Imran;
- Bahwa pada saat saksi Hamrullah melakukan pencurian yang pertama yakni pada malam tahun baru 2019, saksi Hamrullah mengambil satu unit kompor gas beserta dengan tabung gas ukuran 3 kg, kemudian pada saat saksi Hamrullah melakukan yang kedua kalinya bersama-sama dengan saksi Imran barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit TV 21 Inchi merk TCL dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes;
- Bahwa benar peranan saksi Hamrullah pada saat melakukan pencurian di kantor SDN 011 Tumpiling yaitu saksi Hamrullah yang menunjukkan barang kepada saksi Imran dan yang pertama kali mengajak untuk mencuri adalah saksi Imran, kemudian saksi Hamrullah mengambil barang yang pertama yakni televisi, namun sebelumnya saksi Hamrullah sudah merusak jendela belakang ruangan perpustakaan dan ruangan tempat komputer di dalam ruangan perpustakaan yakni pada saat saksi Hamrullah mengambil kompor gas dan

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung gas, sedangkan peranan dari saksi Imran adalah sebagai sopir mobil dan turut serta masuk ke dalam kantor SDN 011 Tumpiling mengambil komputer dan monitor dan selain itu saksi Imran yang membawa barang-barang hasil curian itu dan memasarkannya;
- Bahwa untuk kompor gas dan tabung gas 3 kg, awalnya barang itu saksi Hamrullah simpan di tempat kos-kosan saksi Hamrullah di Desa Bumiayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari kompor gas dan tabung gas tersebut saksi Hamrullah bawa ke rumahnya Terdakwa karena rencananya saksi Hamrullah akan bekerja di rumah Terdakwa, sedangkan monitor dan komputer dibawa oleh saksi Imran dan untuk satu unit televisi merk TCL dijual bersama-sama di daerah Rangas Kec. Banggae Kabupaten Majene seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Hamrullah diberi bagian oleh saksi Imran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor itu adalah miliknya saksi Mudji dan saksi Hamrullah mengetahuinya sebab sebelumnya saksi Hamrullah pernah kerja di bengkel las dico tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 Wita, saksi Hamrullah sedang nongkrong di Alun-Alun Wonomulyo, lalu saksi Imran menelphone dan mengatakan “dimana kamu” dan saksi Hamrullah menjawab “saya ada di Alun-alun Wonomulyo”, dan saksi Imran berkata lagi “tunggu kau di situ nanti saya jemput”, sekitar 10 menit kemudian datang saksi Imran dengan mengendarai mobil Inova warna abu-abu dan menjemput saksi Hamrullah dan diatas mobil tersebut sudah ada istri dan anaknya saksi Imran serta saksi Aco Muslimin, lalu saksi Hamrullah diajak untuk naik diatas mobilnya dan kami menuju ke rumah saksi Imran di Lemo, Desa Kuajang Kecamatan Binuang untuk mengantar terlebih dahulu istri dan anak saksi Imran, kemudian saksi Imran mengatakan kepada saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin “Ayo kita cari sasaran”;
 - Bahwa sekitar jam 24.00 wita, saksi Hamrullah, saksi Aco Muslimin dan saksi Imran dengan mengendarai mobil Inova tersebut keluar dan mencari sasaran,

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama kami menuju ke Pasar Wonomulyo namun kami tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar jam 02.00 Wita kami menuju ke arah Polewali lagi dan sesampainya di Matakali ada sebuah gudang pangkalan gas dan saksi Imran menghentikan mobilnya dan memarkir mobil tersebut di depan ruko menghadap ke jalanan, lalu saksi Imran menyuruh agar saksi Aco Muslimin membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Aco Muslimin maka saksi Hamrullah disuruh turun dari mobil, lalu saksi Aco Muslimin, saksi Hamrullah dan saksi Imran bersama-sama masuk ke dalam ruko tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa diambil;
- Bahwa mulanya saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin menuju ke lantai atas dan saksi Hamrullah melihat ada satu unit televisi yang tersimpan diatas meja, lalu saksi Aco Muslimin mengangkat televisi tersebut dan membawanya ke mobil dan saksi Imran yang membuka bagasi mobil serta mengatur tempat untuk membawa barang-barang hasil curian, kemudian dilantai bawah atau didekat pintu ada 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg dan saksi Imran mengatakan kepada saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin "ambil semua tabung gas itu, kasih naik diatas mobil", lalu saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin mengambil tabung gas itu satu persatu dan menaruhnya di mobil Inova (disimpan dibelakang dengan cara kursi belakangnya dilipat), setelah kami berhasil mengambil televisi dan 12 (dua belas) buah tabung gas maka saksi Imran yang menyetir mobil dan kami membawa barang-barang itu menuju ke rumahnya Terdakwa di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
 - Bahwa peranan dari saksi Imran yaitu sebagai ketua yang menentukan sasaran dan mengatur strategi, peranan saksi Aco Muslimin adalah membuka pintu (merusak gembok) dan mengangkat barang-barang hasil curian dan

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan saksi Hamrullah adalah masuk ke dalam tempat kejahatan (gudang)

untuk turut serta mengambil tabung gas;

- Bahwa untuk tabung gas elpiji ukuran 5,5 Kg belum dijual oleh Terdakwa dan

masih ada ditangannya Terdakwa;

- Bahwa saksi Hamrullah bersama-sama dengan saksi Imran dan saksi Aco Muslimin serta saksi Nurliati sudah menjual tabung gas elpiji kepada Terdakwa

sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Yang pertama pada bulan Pebruari 2019 saksi Hamrullah sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 06.00 Wita, saksi Hamrullah bersama-sama dengan saksi Imran, saksi Aco Muslimin dan saksi Nurliati Alias Ati dengan mengendarai mobil Inova warna abu-abu silver yang dirental oleh saksi Imran telah menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 47 buah kepada Terdakwa, namun saksi Hamrullah tidak turut bicara, yang bertransaksi penjualan tabung gas elpiji tersebut (membicarakan masalah harga) adalah antara saksi Imran dengan Terdakwa dan tugas saksi Hamrullah hanya mengangkat tabung gas dari dalam mobil dibawa kerumahnya Terdakwa dan asalnya tabung gas itu adalah yang kami curi bersama-sama dengan saksi Imran dan saksi Aco Muslimin di Dusun Pasube Desa Paku Kecamatan Binuang Kab. Polman;
- Yang kedua kalinya masih dalam bulan Januari 2019 (saksi Hamrullah sudah lupa hari dan tanggalnya), saksi Hamrullah bersama-sama dengan saksi Imran, saksi Aco Muslimin membawa lagi tabung gas elpiji ukuran 3 kg kerumahnya Terdakwa 20 buah dan yang menjual tabung gas itu kepada Terdakwa adalah saksi Imran dan tabung gas elpiji itu asalnya kami curi bersama-sama dengan saksi Imran dan saksi Aco Muslimin di dekat kantor Pengairan Wonomulyo;
- Yang ketiga kalinya pada yakni hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Hamrullah bersama-sama dengan saksi Imran, saksi Aco Muslimin dan saksi Nurliati dengan mengendarai mobil Innova warna abu-abu silver (mobil yang sama) telah membawa dan menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah kepada Terdakwa, namun lagi-

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saksi Hamrullah tidak turut bicara atau turut bertransaksi penjualan tabung gas elpiji tersebut yang bertransaksi (membicarakan masalah harga dan jumlah tabung gas elpiji) adalah saksi Imran dengan Terdakwa dan asal tabung gas itu adalah yang kami ambil bersama-sama dengan saksi Imran dan saksi Aco Muslimin di ruko pangkalan gas elpiji di Lingkungan

Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali Kabupaten Polman;

- Bahwa awalnya saksi Hamrullah tidak tahu beberapa saksi Imran menjual tabung gas ukuran 3 kg perbijinya kepada Terdakwa, nanti setelah dalam pemeriksaan ini, barulah saksi Hamrullah mengetahui jika saksi Imran menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kg kepada Terdakwa seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perbuah dan saksi Hamrullah juga tidak tahu berapa keuntungan setelah tabung gas elpiji dijual kembali oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Hamrullah;
 - Bahwa Terdakwa Salan Bin Hamma Nur sudah biasa membeli tabung gas dari hasil curian yang saksi Hamrullah lakukan namun saksi Hamrullah tidak tahu apakah kemudian kebiasaan itu dijadikan sebagai mata pencahariannya atau tidak;
 - Bahwa saksi Hamrullah, saksi Imran, saksi Aco Muslimin, saksi Nurliati dan Terdakwa tidak pernah memiliki usaha pangkalan atau agen tabung gas elpiji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli **Salma**

Adrianti Pida. ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa persyaratan seorang jika hendak menjadi agen tabung gas elpiji yakni harus memperoleh Izin dari pemerintah setempat dan Pertamina dan jika seseorang hendak menjadi pangkalan tabung gas elpiji maka orang tersebut harus memiliki Izin dari Agen;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dari harga Pertamina harga tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg ditambah isinya adalah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas elpiji ukuran 3 kg harganya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika tabung gas ukuran 3 kg tersebut hendak ditukar (dari kosong kemudian ada isinya) maka harga di Kabupaten Polman berbeda-beda tiap rayonnya disesuaikan dengan jarak / radius kota Polewali, untuk Kota Polewali Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus ribu rupiah), Wonomulyo, Tapango dan Mapilli Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Luyo dan Campalagian Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus ribu rupiah), Balanipa, Tinambung dan Limboro Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), Alu dan Bulu Rp.16.500 , - (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) Matanga dan Tutar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dilayani oleh Pertamina untuk melakukan pembelian tabung gas kosong dalam jumlah banyak hanya seorang agen yang memiliki izin dan jika masyarakat secara umum tidak akan dilayani;
- Bahwa menurut pendapat ahli harga tabung gas elpiji yang dibeli oleh Terdakwa sangat murah sekali sebab harga di Pertamina untuk tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan harga untuk dipasaran umum khususnya di Kota Polewali harga tabung gas ukuran 5,5 kg mencapai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana data resmi dari Pertamina dan Agen yang kami miliki maka nama-nama tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai Agen maupun pangkalan tabung gas yang ada di wilayah Kabupaten Polman, perlu ahli jelaskan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar ada 280 pangkalan dan ada 3 Agen tabung gas elpiji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Imran sejak sekitar bulan Desember 2018, awalnya Terdakwa sedang menunggu muatan (Terdakwa Salan Bin Hamma Nur membawa mobil Mikrolet), di Pasar Mapilli lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Nurlianti, yang mana mantan suami saksi Nurlianti yaitu Nawar masih bersempu dua kali dengan dengan Terdakwa, lalu saksi Nurlianti mengaku jika dirinya sudah menikah lagi dengan saksi Imran dan sejak saat itulah Terdakwa dikenalkan oleh saksi Nurlianti dengan saksi Imran dan kemudian saksi Nurlianti minta No.Hp Terdakwa;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi Imran, saksi Nuliati dan seorang laki-laki temannya saksi Imran yang kemudian Terdakwa ketahui bernama saksi Aco Muslimin datang ke rumah Terdakwa di Gattungan dan tidak lama kemudian saksi Imran menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan bahwa ada temannya (tidak menyebutkan namanya) mempunyai pangkalan tabung gas namun orang itu sudah berhenti dan tabung gasnya mau dijual dan sejak saat itulah maka antara Terdakwa dengan saksi Imran dan saksi Aco Muslimin menjadi akrab, kemudian ketika saksi Imran Alias Imran dan saksi Aco Muslimin membawa tabung gas elpiji yang ketiga kalinya mengajak saksi Hamrullah dan sejak saat itu maka Terdakwa juga kenal dengan saksi Hamrullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui pencurian yang dilakukan oleh saksi Imran, saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin, Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut yakni setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Wonomulyo yakni pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa barang-barang yang ada dirumah Terdakwa kemudian disita oleh Petugas dari Kepolisian sektor Wonomulyo yakni berupa :
 - 1 (satu) unit kompor gas dan tabung elpiji 3kg.

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit travo las.
 - 1 (satu) unit gurinda listrik.
 - 1 (satu) unit bor listrik.
 - 12 (dua belas) unit tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg.
- Bahwa barang-barang tersebut ada di tangan Terdakwa atau ada di rumah Terdakwa yakni untuk 1 (satu) unit kompor gas dan tabung gas elpiji 3 kg dibawa dan dititip oleh saksi Hamrullah karena saksi Hamrullah rencananya akan tinggal di rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda listrik dan 1 (satu) unit bor listrik dibawa oleh saksi Hamrullah ke rumah Terdakwa sebagai jaminan jika saksi Hamrullah mau bekerja membuat pondasi di rumah Terdakwa dan saksi Hamrullah minta panjar uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg, barang itu asalnya dititipkan kepada Terdakwa karena hendak dijual oleh saksi Imran;
- Bahwa saksi Imran membawa 12 (dua belas) tabung gas ukuran 5,5 kg yakni pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 04.00 Wita ke rumah Terdakwa di Dusun Gattungan Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman dan pada saat saksi Imran Alias Imran membawa tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg yakni bersama-sama dengan saksi Hamrullah, saksi Aco Muslimin dan istrinya saksi Nurliati;
- Bahwa saksi Imran membawa 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 5,5 kg yakni dengan cara dinaikkan diatas mobil Innova warna abu-abu (Terdakwa tidak hafal nomor polisinya), mulanya malam Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar berapa kali ada bunyi klakson mobil lalu Terdakwa dan dari luar Terdakwa mendengar suara saksi Imran Alias Imran berkata “Salan, buka pintunya”, setelah Terdakwa membuka Terdakwa melihat di luar rumah ada saksi Imran dan saksi Aco Muslimin, tidak lama kemudian saksi Nurliati

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hamrullah turun dari mobil, lalu saksi Imran Alias Imran berkata “carikan dulu pembeli tabung gas elpiji ini Salan”, sambil saksi Imran menunjukan tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 4 buah, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Imran bahwa Terdakwa tidak biasa memasarkan tabung yang ukuran 5,5 kg warnanya pink, lalu saksi Imran mengatakan lagi “kasih dulu uangmu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)” dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Imran dan saksi Aco Muslimin mengangkat tabung gas elpiji itu ke dalam rumah setelah semua tabung gas elpiji itu ada di dalam rumah (di kolong rumah) maka pagi itu saksi Imran, saksi Nuliyati, saksi Aco Muslimin dan saksi Hamrullah minum-minum kopi di rumah Terdakwa dan sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Imran sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak lama kemudian ke empat orang itu pulang dan sore harinya sekitar jam 16.00 Wita tabung gas elpiji tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kamar kosong karena dikolong rumah Terdakwa akan ditimbun dan malam harinya rumah Terdakwa digerebek oleh Polis;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dibawakan tabung gas elpiji oleh saksi Imran yakni pada bulan Januari 2019 dan bulan Pebruari 2019 yang pertama saksi Imran, saksi Aco Muslimin dan saksi Nurliati membawa 47 buah tabung gas elpiji 3 kg, sekitar satu minggu kemudian saksi Imran, saksi Aco Muslimin dan saksi Nurliati membawa lagi tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 20 buah, sekitar sepuluh hari kemudian saksi Imran, saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin membawa lagi tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 31 buah dan yang terakhir kalinya saksi Imran, saksi Nurliati, saksi Hamrullah dan saksi Aco Muslimin kembali membawa tabung gas elpiji 5,5 kg sebanyak 12 biji dan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 4 buah yang mana mulanya saksi Imran menelphone Terdakwa mengatakan jika dirinya akan menjual tabung gas elpiji 3 kg milik temannya (tidak menyebutkan namanya) yang berhenti dari usaha pangkalan tabung dan tabungnya dijual dan setelah Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi barulah Terdakwa mengetahui jika tabung gas elpiji tersebut adalah hasil

curian;

- Bahwa kompor gas dan tabung gas disimpan di lantai bawah (dikolong rumah) dan biasa dipakai untuk memasak, sedangkan travo las, gurindra listrik dan bor listrik Terdakwa simpan di dalam kamar kosong dan masih terbungkus dengan menggunakan karung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tabung gas dari saksi Imran berteman adalah semata-mata menolong atau membantu saksi Imran karena saksi Imran selalu beralasan jika mau membayar sewa mobil yang direntalnya;
- Bahwa dari keseluruhan Terdakwa membeli tabung gas elpiji dari saksi Imran yakni sudah yang ke empat kalinya maka Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Imran telah menerima uang dari hasil menjual tabung gas elpiji tersebut, jadi setiap kali Terdakwa membayar uang harga tabung gas elpiji tersebut maka uang itu diterima oleh saksi Imran dan uang tersebut telah digunakan oleh saksi Imran namun Terdakwa tidak mengetahui secara rinci digunakan untuk apa saja uang itu dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana pembagian uang hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes warna silver strip hitam;
- 1 (satu) unit travo las merk Rhino warna biru;
- 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik;
- 70 (tujuh puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci roda kurang lebih 30 cm

yang seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Kantor SDN 011 Tumpiling yang terletak di Jalan poros Majene, Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi 21 inchi merk TCL, dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya) bertempat di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo yang terletak di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 21 buah;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya) bertempat di belakang Masjid Merdeka Wonomulyo yang terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian bersama saksi Aco Muslimin dan barang yang diambil

adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 54 buah;

- Bahwa pada bulan Februari 2019 (saksi Muh. Imran lupa hari dan tanggalnya)

bertempat di Panreng-Panreng, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kab.

Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah melakukan pencurian bersama saksi

Aco Muslimin dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg

sebanyak 3 buah dan mesin pop ice;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di sebuah ruko yang terletak

di jalan Poros Majene, Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali,

Kecamatan Matakali, Kab. Polewali Mandar, saksi Muh. Imran telah

melakukan pencurian bersama saksi Hamrullah Alias Ullah dan Aco Muslimin

dan barang yang diambil adalah tabung gas elpiji warna pink ukuran 5,5 kg

sebanyak 12 buah dan 1 (satu) unit tv warna 33 inchi merk Sharp;

- Bahwa adapun peranan saksi Muh. Imran yaitu sebagai ketua yang

menentukan sasaran, mengatur strategi dan mengkoordinir pencurian

tersebut, peranan saksi Aco Muslimin adalah membuka pintu (merusak

gembok) dan mengangkat barang-barang hasil curian dan peranan dari saksi

Hamrullah Alias Ullah adalah turut masuk ke dalam tempat kejahatan (ruko)

untuk turut serta mengambil (mengangkat) tabung gas;

- Bahwa setelah barang-barang hasil curian yang telah berhasil diambil ada

diatas mobil maka saksi Muh. Imran, saksi Hamrullah Alias Ullah dan saksi

Mimin menuju ke rumahnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur di Desa

Gattungan dengan cara mobil Inova tersebut saksi Muh. Imran yang menyetir,

sesampai di rumahnya Terdakwa Salan Bin Hamma Nur maka saksi Muh.

Imran menyampaikan kepada Terdakwa Salan Bin Hamma Nur "beli mi ini

tabung ku, karena sudah selalu kau yang membeli tabung", awalnya Terdakwa

Salan Bin Hamma Nur tidak mau membeli tabung gas itu dan saksi Muh.

Imran mengatakan lagi "kasih dua juta semua ini", akhirnya Terdakwa Salan

Bin Hamma Nur setuju untuk membeli tabung gas itu sebanyak Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan televisinya masih tersimpan diatas

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi Muh. Imran, lalu setelah saksi Muh. Imran menerima uang dari Terdakwa Salan Bin Hamma Nur maka saksi Muh. Imran membagi uang hasil penjualan tabung itu yakni saksi Aco Muslimin dan saksi Hamrullah Alias Ullah masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi bagian saksi Muh. Imran;

- Bahwa seingat saksi sudah 4 (empat) kali menjual tabung gas elpiji kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pertama pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) Saksi Muh. Imran menjual tabung gas elpiji kepada Terdakwa sebanyak 47 biji yakni tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan harga tabung itu perbijinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbijinya dan saksi Muh. Imran diberi uang oleh Terdakwa Salan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Muh. Imran "susah ini kalau tabung kosong dijual", kemudian saksi Muh. Imran memberikan bonus kepada Terdakwa berupa tabung gas kosong 5 buah dan tabung gas elpiji itu asalnya dari hasil curian di Desa Paku Kecamatan Binuang;
- b) Yang kedua kalinya atau sekitar satu minggu kemudian yakni masih pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan terisi kepada Terdakwa sebanyak 20 buah dan oleh Terdakwa tabung gas elpiji itu dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuah dan saksi Muh. Imran diberi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tabung gas elpiji itu merupakan hasil curian saksi Muh. Imran di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo Lingkungan Ujung baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Yang ketiga kalinya masih pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tangagnya) saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kepada Terdakwa sebanyak 31 buah dan tabung gas elpiji itu dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuah dan saksi Muh. Imran menerima uang sebanyak Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tabung gas itu hasil curian saksi Muh. Imran curi di Desa Rea Kecamatan Binuang;

d) Terakhir kali pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Muh. Imran menjual lagi tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah dan tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 4 buah kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tabung gas itu adalah hasil curian saksi Muh. Imran curi di Matakali.

- Bahwa sebelum saksi Muh. Imran membawakan tabung gas kepada Terdakwa maka sebelumnya saksi Muh. Imran sudah menelphone terlebih dahulu kepada Terdakwa dan berkata, “ada lagi tabung gas saya bawa ini Salan” dan Terdakwa menjawab “Ya, bawa saja kesini”, lalu saksi Muh. Imran membawa tabung gas itu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan darimana saksi Muh. Imran memperoleh tabung-tabung gas yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Imran tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh setelah tabung gas elpiji itu dijual kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa biasa bercerita kepada saksi Muh. Imran “cuma Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ji, keuntungan menjualkan tabungmu perbuah”.
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membeli tabung hasil curian dari saksi Muh. Imran namun saksi Muh. Imran tidak mengetahui apakah kebiasaan itu kemudian dijadikan mata pencahariannya atau tidak;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha dan tidak memiliki surat izin sebagai pangkalan atau agen tabung gas, namun Terdakwa banyak berkenalan dengan pangkalan-pangkalan tabung gas sehingga Terdakwa yang memasarkan tabung gas hasil curian yang saksi Muh. Imran lakukan berteman itu;
- Bahwa sesuai harga dari Pertamina harga tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg ditambah isinya adalah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas elpiji ukuran 3 kg harganya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika tabung gas ukuran 3 kg tersebut hendak ditukar (dari kosong kemudian ada isinya) maka harga di Kabupaten Polman berbeda-beda tiap rayonnya disesuaikan dengan jarak / radius kota Polewali, untuk Kota Polewali Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus ribu rupiah), Wonomulyo, Tapango dan Mapilli Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Luyo dan Campalagian Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus ribu rupiah), Balanipa, Tinambung dan Limboro Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), Alu dan Bulu Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) Matanga dan Tutar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa harga tabung gas elpiji yang dibeli oleh Terdakwa sangat murah sebab harga di Pertamina untuk tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg adalah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan harga untuk dipasaran umum khususnya di Kota Polewali harga tabung gas ukuran 5,5 kg mencapai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam

bentuk dakwaan subsidaritas yaitu

Primair : Melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Salan Bin Hamma Nur yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Salan Bin Hamma Nur, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima

gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat

alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa yang memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg guna untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian harga per tabungnya sekitar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan pada sore hari setelah menerima tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa kembali menyerahkan uang hasil penjualan LPG tersebut kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp. 2.930.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian seminggu setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin hatta kembali membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan pada saat itu Terdakwa membeli tabung gas tersebut dari kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total harga pembelian yaitu sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut, yang selanjutnya sepuluh hari kemudian setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa lagi tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 31 tabung kepada Terdakwa untuk dijualkan dan pada saat itu Terdakwa membeli seluruh tabung gas yang dibawa tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertabung dan kemudian yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2019 datang kembali saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 12 tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 4 tabung yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang merupakan uang pembelian tabung-tabung gas yang dibawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tabung gas hanya dari saksi Muh.Imran, saksi Hamrullah dan Aco Muslimin, dan tidak pernah membeli dari orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, selain itu membeli barang bukanlah pekerjaan dan kebiasaan Terdakwa oleh karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan membeli barang hasil dari kejahatan bukanlah kebiasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah. atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut dan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg guna untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG atau memiliki ijin dari agen yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian harga per tabungnya sekitar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan pada sore hari setelah menerima tabung gas LPG 3 kg Terdakwa kembali menyerahkan uang hasil penjualan LPG tersebut kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta kembali membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan pada saat itu Terdakwa membeli tabung gas tersebut dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total harga pembelian yaitu sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepuluh hari kemudian saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa lagi tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 31 tabung kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa membeli seluruh tabung gas yang dibawa tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertabung dan kemudian yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2019 datang kembali saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 12 tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 4 tabung yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang merupakan uang pembelian tabung-tabung gas yang dibawanya.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selain menerima tabung gas LPG juga pernah menerima 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda listrik, 1 (satu) unit bor listrik dan 1 (satu) unit kompor gas beserta tabung gasnya dari saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang merupakan barang hasil curian yang telah dilakukannya dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin membawa barang tersebut dengan alasan ingin pindah kos dan pada saat itu saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin ingin meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan barang-barang yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah menerima barang berupa 47 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang dibeli dengan harga Rp4.935.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima) atau seharga Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perbuah, 20 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang dibeli dengan harga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per buah, 31 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang dibeli dengan harga Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per buah, dan 12 buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg yang

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal diketahuinya bahwa harga/ nilai dari barang-barang tersebut jauh berbeda dengan harga pasaran yang telah ditetapkan oleh Pertamina adalah tindakan yang oleh Majelis Hakim telah dapat dikategorikan sebagai tindakan membeli sesuatu benda untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membeli sesuatu benda untuk menarik keuntungan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg guna untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh barang dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yaitu 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG atau memiliki ijin dari agen yang pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian harga per tabungnya sekitar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan pada sore hari setelah menerima tabung

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 kg Terdakwa kembali menyerahkan uang hasil penjualan LPG tersebut kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir sekitar Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu setelah itu saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, saksi Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta kembali membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg tanpa mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan pada saat itu Terdakwa membeli tabung gas tersebut dari saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung dengan total harga pembelian yaitu sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual kembali seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepuluh hari kemudian saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa lagi tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 31 tabung kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa membeli seluruh tabung gas yang dibawa tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertabung dan kemudian yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2019 datang kembali saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membawa tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 12 tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 4 tabung yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui asal usul pemilik dari tabung gas tersebut dan sepengetahuan Terdakwa saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, Nurlita Alias Irma Binti Yolong dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta bukanlah seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang merupakan uang pembelian tabung-tabung gas yang dibawanya;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas tampak bahwa tindakan Terdakwa yang membeli tabung gas dari saksi Muh. Imran, saksi Hamrullah dan Aco Muslimin dengan penentuan harga sesuka hati Terdakwa, serta tindakan Terdakwa yang tidak mempertanyakan lebih lanjut asal muasal tabung gas yang dibawa oleh saksi Muh. Imran, saksi Hamrullah dan Aco Muslimin padahal terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa saksi Muh. Imran, saksi Hamrullah dan Aco Muslimin bukanlah agen atau memiliki ijin dari agen serta tidak seorang agen atau memiliki pangkalan gas LPG sehingga patut diduga bahwa tabung gas tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes warna silver strip hitam;
- 1 (satu) unit travo las merk Rhino warna biru;
- 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik;
- 70 (tujuh puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci roda kurang lebih 30 cm;

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAN Bin HAMMA NUR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SALAN Bin HAMMA NUR** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SALAN Bin HAMMA NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes warna silver strip hitam;
 - 1 (satu) unit travo las merk Rhino warna biru;
 - 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
 - 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;
 - 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
 - 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik;
 - 70 (tujuh puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci roda kurang lebih 30 cm;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.

Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T.,**

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **EKO VITIYANDONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMZAH, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.POL